

SINOPSIS

KEKUATAN DAN KELEMAHAN ISTIHSAN SEBAGAI METODE ISTIMBATH HUKUM

Oleh: IMRON

NIM 085112025

ABSTRAK

Islam adalah agama yang bersifat universal dan fleksibel. Ia mempunyai nilai-nilai kebenaran yang bersifat otoriter dan elastis. Keuniversalan Islam dan kefleksibilitasan Islam hal demikian sebagaimana telah tertera dalam QS. Yang artinya, “Kami tidak mengutusmu, Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Kata alam, berarti selain dari diri Allah/ Tuhan penguasa alam. Karena Muhammad sebagai pembawa risalah adalah diperuntukkan kepada alam, bukan hanya pada manusia saja maka agama yang dibawanya adalah agama yang sempurna (undang-undangnya atau hukumnya). Seperti telah tertera dalam QS. Al-Maidah: 3 yang artinya “..... takutlah padaku, pada hari ini Aku sempurnakan agamamu untukmu dan Aku sempurnakan kenikmatanku untukmu dan Aku relakan Islam sebagai akamamu (kaummu). Maka barangsiapa yang terpaksa, karena lapar bukan karena berbuat dosa, maka Allah Maha Pengampun dan penyayang (Depag RI, (terjemah), 2007: 143).

Karena Islam sebagai agama yang sempurna, maka dalam memberikan keputusan hukum tidak bersifat prantalis namun hukum Islam diturunkan secara fadrijiyah (evolutif) berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat pada zaman itu (misal hukum minuman, khamr dan seterusnya). Budaya masyarakat itu tidak sama baik ditinjau dari tempat atau zaman. Oleh karena itu keputusan hukum akan berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan zaman.

Di dalam Islam perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang menuju ke arah yang lebih urgen, lebih positif dan akhirnya menuju kemaslahatan dan kebaikan. Perjalanan wahyu telah berhenti bersama dengan kepulungan Rasulullah saw, oleh karena itu keputusan hukum dalam rangka merespon terhadap problematika sosial membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru (sebagaimana terjadi dalam masa-masa sahabat).

Adapun sumber-sumber hukum Islam yang telah diakui oleh umat Islam adalah Al-Qur'an, hadits, ijma' qiyas. Sumber lain yang belum disepakati secara aklamasi adalah istihsan, istislah, (masalahul mursalah, 'urf, adat).

Istihsan adalah salah satu metode istimbath hukum yang masih diperdebatkan keabsahannya. Oleh karena itu, penting sekali istihsan diungkap kembali dan dipertajam argumentasinya. Sehingga istishan dapat diakui sebagai metode istimbath hukum yang mempunyai relevansi dengan perkembangan budaya masyarakat. Hukum Islam (wahyu) diturunkan adalah sebagai jawaban dari permasalahan yang muncul di masyarakat pada saat itu. Di saat sekarang problematika yang muncul, tidak sama dengan problematika pada zaman dulu jelas-jelas berbeda, untuk itu perlu menghidupkan metode-metode baru yang

diasumsikan mempunyai kekuatan untuk merespon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, tanpa ketergantungan dengan hukum asal ataupun ilat hukum.

Istihsan adalah salah satu metode istimbath hukum yang mampu berdiri sendiri, karena ia memandang padu nilai-nilai kebaikan semata. Oleh karena itu istihsan mempunyai nilai responsivitas terhadap perubahan masyarakat dan bersifat progresif karena ia mampu beradaptasi terhadap perkembangan budaya masyarakat. Wallahu 'allam.

Keyword: Intifaiyah, Evolutif, fadriyyah, Istinbath, Responsif, Progresif, Tahsiniyah

I. PENDAHULUAN

Problematika yang fenomenal senantiasa muncul menghiasi zaman. Perubahan-perubahan yang telah menjadi suatu bukti adanya kehidupan atau dengan kata lain kehidupan itu berarti karena adanya suatu perubahan. Begitu pula persoalan hukum, hukum senantiasa akan berubah seiring dengan perubahan zaman dan budaya. Demikian halnya pembentukan hukum Islam terjadi secara evolutif bersama atau seiring dengan proses kristalisasi ummah atau komunikasi umat (setelah pembentukan negara Islam di Madinah). Ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan hukum diturunkan secara bertahap untuk kemaslahatan individu dan masyarakat Islam. Misal sebelum khamr dilarang secara totalitas, Al-Qur'an menggambarkan betapa buruknya khamr itu, dan hanya sedikit manfaatnya, kemudian berikutnya Al-Qur'an melarang orang yang mabuk untuk melakukan sholat. Pada tahap akhir bahwa khamr adalah haram bagi siapapun. Kaidah-kaidah hukum Islam diturunkan secara evolutif antara lain mempunyai tujuan yakni untuk menghindari kegoncangan dalam masyarakat, dan sekaligus bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat itu dan menggantinya dengan nilai-nilai baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar (perintah melaksanakan kebajikan dan mencegah perbuatan buruk).¹

Islam dengan kesempurnaan hukumnya diturunkan adalah untuk merespon fenomena sosial pada saat itu (di zaman Nabi masih menempati alam jasad / alam fisika, ketika itu segala permasalahan yang terjadi

terakomodir oleh wahyu bersama Nabi Muhammad). Setelah wafatnya Rasulullah maka segala permasalahan yang muncul diserahkan pada sahabat, karena wahyu telah putus maka mau tidak mau para sahabat melakukan pemikiran bersama untuk membentuk keputusan-keputusan baru berdasarkan ijma' dan ini disebut ijma' sahabat. Pada perkembangan selanjutnya bahwa ketentuan hukum yang diputuskan para sahabat menjadi sumber hukum yang ketiga, yakni ijma'. Jumlah khulafaurrosyidin yang terpilih secara aklamasi, dan memang beliau-beliau adalah sahabat-sahabat Nabi yang paling setia, mereka berjumlah empat orang sahabat, dan terkenal sebagai orang-orang yang sholeh. Adapun yang paling menonjol dalam bidang pemikiran hukum adalah beliau Umar bin Khattab.²

Setelah sahabat Ali r.a wafat muncullah tokoh-tokoh politik baru dan bertepatan waktu ini muncullah ilmuwan (ulama-ulama baru yang menggagas permasalahan hukum seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali dan lain-lain). Mereka sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, hadits, ijma' ijtihad.³ (termasuk di dalam wilayah ijtihad adalah qiyas, istihsan, istishab, masholihul mursalah, urf dan sebagainya).

Meskipun qiyas dalam wilayah ijtihad tetapi kedudukannya telah disepakati sebagai sumber hukum yang telah diterima. Adapun istihsan yang digali oleh Imam Abu Hanifah masih diperdebatkan keabsahannya. Oleh karena itu penulis ingin memaparkan melalui permasalahan mengapa istihsan masih diperdebatkan oleh para ulama? Sehingga belum disepakati secara

total. Melalui tesis ini yang berjudul “KEKUATAN DAN KELEMAHAN ISTIHSAN SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM” dapat memberikan penjelasan mengenai letak kekuatan dan kelemahan istihsan sebagai metode istimbath hukum dengan harapan agar hukum Islam tetap hidup dan responsif terhadap problematika kehidupan dan tetap progresif dalam berpacu di bidang hukum di masa mendatang. Dengan demikian istihsan dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang kelima dalam Islam. Di samping itu tesis ini bertujuan untuk menyempurnakan para penggagas ide istihsan oleh para ulama salaf, yang dihitung kurang mapan dalam memberikan argumentasinya.

II. HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM YANG RESPONSIF

Hukum Islam diturunkan dari langit kepada Nabi Muhammad saw, pada dasarnya adalah untuk merespons terhadap fenomena yang muncul di dunia khususnya bagi orang Arab pada waktu itu. Bangsa Arab sebelum masuk Islam telah memiliki berbagai macam agama, adat istiadat, akhlak dan peraturan-peraturan hidup; peraturan-peraturan hidup mereka sedikit banyak merugikan bagi kaum yang lemah, penduduk padang pasir sering melakukan peperangan guna untuk mempertahankan hidup. Akibatnya bagi yang kuat yang berhak memiliki tanah-tanah yang berair dan menguasai padang rumput, bagi yang lemah hanya berhak mati atau jadi budak.⁴

Dari ketidakteraturan inilah yang menyebabkan kehidupan di Arab kurang stabil, dan sebagai hikmahnya maka diturunkan agama Islam lewat

Muhammad sebagai media untuk menata kehidupan masyarakat Arab baik tatanan ibadah dan tatanan sosial. Oleh beliau maka terlihat adanya titik temu antara hukum positif dengan hukum Islam, yaitu bahwa hukum berkaitan dengan hajat (kebutuhan) manusia secara publik, dan berkaitan dengan kehidupan yang diinginkan oleh hati nurani manusia.

Karena hukum Islam telah terhenti dengan kewafatannya Rasulullah maka hukum Islam perlu dibangun dengan metode-metode istimbath hukum. Metode istimbath hukum telah dibangun oleh para ulama ulama salaf, namun kehadirannya masih menjadi pengumpulan dan perdebatan. Sumber hukum yang sudah mapan adalah Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas. Sedangkan metode istimbath hukum yang masih menjadi perdebatan adalah istihsan, urf, masholihul mursalah, istihsab dan sebagainya. Penulis menghadirkan satu metode istimbath hukum yang masih diperdebatkan yaitu istihsan, penulis mengkaji dari sisi kekuatan dan kelemahan istihsan sebagai metode istimbath hukum. Selanjutnya akan dibahas di halangan berikut ini.

Hukum Islam adalah sebuah peraturan yang diturunkan melalui Muhammad untuk mengatur segala perbuatan mukalaf (orang dewasa) dalam kehidupan di dunia baik berkenan dengan peribadatan dan berkenan dengan kehidupan sosial. Ahmad Tajudin Abdul Wahab Ibnu Subaki mengatakan,

الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف (المكلف اى البالغ العاقل تعلقا معنا ويا قبل وجوده)⁵

Hukum adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang mukalaf (orang yang dewasa) dalam arti orang yang sudah

mampu menerima pengetahuan sehingga mampu membedakan baik buru, benar dan salah, baik dengan proses pendidikan ataupun dengan proses berpikir sendiri. Oleh demikian hukum tidak diperuntukkan bagi orang yang masih kecil (sobiyi) dan bukan orang yang tidak berakal (majnun).

Abdul Hamid Hakim mendefinisikan hukum Islam adalah

الحكم لغة اثبات الشيء، وشرعاً خطاب الله تعالى المتعلق بالوضع باتعالا المكلفين
بالاقتضاء او التخيير⁶

Hukum secara bahasa adalah menetapkan sesuatu menurut syar'i adalah penetapan (firman) Allah yang dikaitkan dengan perbuatan mukalaf, berupa perintah atau pemilihan serta pelarangan.

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hukum Islam adalah keputusan-keputusan Tuhan yang hendak dilakukan atau ditinggalkan yang diperuntukkan oleh seorang mukallaf, dengan tujuan pembuktian terhadap keimanan dan ketaatan pada yang Maha Kuasa (Syar'i). Hukum-hukum Tuhan yang telah diturunkan kadang berdimensi vertikal, kadang berdimensi horisontal, yang berdimensi vertikal lazimnya disebut ibadah mahdhah, yang berdimensi horisontal lazimnya disebut dengan ibadah ghoiru mahdhah atau ibadah muamalah.

Karakter Hukum Islam

1. Hukum Islam diturunkan pada dasarnya adalah untuk merespon dan menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul pada masyarakat, sebagai misal: permasalahan minum khamr, tersebut dalam QS. Al-Baqarah: 219, yang artinya mereka (para sahabat) bertanya padamu

tentang minuman khamr, dan perjudian, katakan wahai Muhammad di dalamnya adalah dosa besar dan kemanfaatan bagi manusia. Tetapi manfaatnya lebih sedikit.⁷

Imam Nawawi memberikan komentar bahwa para sahabat adalah, Umar, Muadz dan Hamzah Ibn Abdul Muthalib dan sebagian kaum anshar mereka bertanya tentang khamr, dan memohon berilah fatwa pada kami tentangnya karena ia dapat menghilangkan akal dan sebagai media penghamburan uang, maka turun ayat (قل فيهما اثم كبير الح...). Selanjutnya sahabat ada yang meninggalkan total, ada yang tetap minum. Pada suatu hari, Abdurrahman bersama manusia minum khamr dan sholat berjamaah, ia menjadi Imam, ketika itu membaca surat Al-Kafirun, dengan mengucapkan *يا أيها الكفرون أعبدوا تعبدون* tanpa huruf لا kemudian turunlah ayat Al-Qur'an *لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى*, “Janganlah mendekati shalat (mengerjakan shalat) sedangkan kamu adalah orang-orang yang mabuk.”⁸

Permasalahan kedua adalah tentang kaifiyah infaq (cara memberikan infaq), hal ini terkisahkan dalam QS. Al-Baqarah: 215, yang artinya: *“mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infaq-kan. Katakanlah harta apa saja yang hendak kamu infaq-kan adalah harta yang baik, hendaknya untuk kedua orang tua, saudara-saudara, anak-anak yatim....”*⁹

Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah seorang yang bernama Umar Ibnu Ijamuuh beliau orang tua

yang ikut berperang uhud dan menjadi syahid, ketika itu bertanya kepada siapa hartaku diinfakkan, maka turunlah ayat itu.¹⁰

Permasalahan ketiga adalah berkenaan bagi musafir yang tidak mengetahui arah kiblat, maka kemana saja boleh menghadapkan wajahnya.¹¹ Mengenai kaifiyah shalat musafir direspon oleh Al-Qur'an dalam QS. 2: 115 yang artinya, “Dan milik Allah adalah timur dan barat, maka kapan saja dan kemana saja kamu hadapkan wajah di sanalah wajah Allah.”¹²

2. Karakter hukum Islam yang lain adalah bersifat progresif, artinya bahwa hukum Islam bergerak untuk kemajuan baik dalam kehidupan dunia dan untuk menuju keindahan dalam kehidupan di akhirat.

Keperogresifan hukum Islam terlihat terletak pada konsep tasaruf zakat, sedakah, infak, di mana ia diperuntukkan pada 8 asnaf. Sebagaimana dalam Surat At-Taubah: 60, “Bahwasanya sadaqah adalah diperuntukkan untuk orang fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan hutang (orang yang berhutang, Ibnu sabil, dan Sabilillah).¹³

Dari ayat di atas dapat dimaknai bahwa hukum Islam bergerak menuju kemajuan seperti adanya pembebasan perbudakan, pembebasan orang yang berhutang karena berjuang di jalan Allah, pembayaran para pejuang di jalan Allah, ini semua dibiayai dengan harta sadaqah, zakat dan infak.

Hukum Islam tidak diperuntukkan bagi segelintir orang saja. Atau untuk kekayaan pribadi tetapi hukum Islam diperuntukkan pada kemaslahatan umum.

Karena hukum Islam adalah untuk kepentingan umat dan kemaslahatannya, maka hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam:

a. **عدم الحرج** (menghilangkan kesulitan)

الحرج في لغة العرب الضيق ... وعلى أن هذه الشريعة مؤسسة على رفع
الحرج¹⁴

Kata al-haraj dalam bahasa Arab diartikan addoyiq (kesempitan), yang artinya hukum Islam diperuntukkan untuk menghilangkan kesulitan dalam arti menarik kemudahan.

b. **تقليل التكليف** (menyedikitkan beban)

هو نتيجة لازمة لعدم الحرج لأو في كثرة تكليف احراجا ...
Menyedikitkan beban merupakan sebuah natijah (inti) yang tetap ada, karena tidak adanya pemberatan dari beban hukum. Karena kebanyakan beban menjadikan keberatan dalam menanggungnya.

c. **Tadrij Tasri'**, **التدرج في تشريع** (sesuai dengan kondisi masyarakat)

Hal ini telah dikisahkan tentang hukumnya minuman khamr (yang diturunkan dengan tiga tahap-tahap:

- Tahap yang pertama bersifat informasi (menginformasikan bahwa khamr itu tidak ada manfaatnya).

- Tahap yang kedua adalah pelarangan sholat bagi orang yang sedang mabuk, karena ucapannya tidak terkontrol oleh akal.
- Tahap yang ketiga adalah pelarangan mutlak, setiap orang Islam, mukmin hendak menjauhi karena ia adalah perbuatan syetan.¹⁵

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam diturunkan adalah untuk merespon terhadap problematika kehidupan yang telah muncul pada zamannya. Dan karena hukum Islam menuju kehidupan yang baik, normatif dan insaniyah, maka hukum Islam bersifat progresif (menuju kemajuan) bagi semua umat Islam dan manusia pada umumnya. Mengapa hukum Islam bukan hanya untuk umat Islam saja, karena di dalam prinsip-prinsip hukum Islam selalu melihat perkembangan jiwa manusia dan hukum Islam diturunkan menggunakan metode-metode yang tepat.

Bagaimana sekarang hukum Islam telah berakhir seiring dengan wafatnya Rasulullah. Karena hukum-hukum Islam tumbuh dan muncul bersama dengan problematika yang ada, maka hukum Islam akan muncul sesuai dengan keberadaan masyarakat (manusia) di mana pun berada. Begitu pula hukum dalam arti positif (hukum positif). Hukum positif adalah hukum yang dibangun melalui pemikiran rasional atau pemikiran-pemikiran filosofis. Misal filosof Ionia yang mengatakan hukum adalah sebagai strategi tertib hidup dari manusia zaman itu yang memilih beradaptasi terhadap alam sesuai tingkat peradaban manusia itu.¹⁶

Begitu pula Socrates dalam memberikan konsep tentang hukum adalah sebuah tatanan kebajikan dan keadilan bagi umum.¹⁷ Plato

mengatakan hukum adalah tatanan terbaik untuk mengatasi dunia fenomena yang penuh dengan ketidakadilan.

- Hukum harus dihimpun dalam satu kitab supaya tidak muncul kekacauan hukum.
- Tugas hukum adalah membimbing warga agar loyal dan agar hidup saleh.
- Orang yang melanggar hukum harus dihukum.¹⁸

Bilamana hukum dibawa ke dalam era kontemporer ini apakah hukum juga akan berubah sesuai dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat? Berbicara masalah hukum Raharjo mengatakan hukum berarti juga berbicara tentang sebuah realitas baru, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari materi substansial maupun prosedural, maka jalan hukum menjadi bercabang dan keadaan tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi sendiri yang cukup besar.¹⁹

Karena jalan hukum menjadi bercabang dan keadaan tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi sendiri maka keadilan belum terwujud, dengan demikianlah pengadilan sebagai rumah tempat yang akan memberikan keadilan belum dapat berdiri tegak, kondisi-kondisi demikian menuntut adanya supremasi hukum, karena hidup membutuhkan kedamaian dan keadilan kesejahteraan. Supaya hukum dapat dirasakan maka hukum harus menjadi sebagai perilaku. Karena hukum sebagai perilaku, maka melibatkan manusia sebagai faktor penting dalam penegakan hukum.²⁰

Geny juga memperkuat tentang hukum hendaknya mencerminkan nilai-nilai kesadaran manusia dan serentak mencerminkan realitas masyarakat itu sendiri.²¹

Berpangkal dari ide-ide yang dimunculkan oleh Geny, maka hukum harus seiring dengan perubahan perilaku manusia, dan menjadi sebuah realitas bahwa perilaku manusia telah berkembang dan berubah sering dengan perubahan ruang dan waktu. Oleh demikian timbul teori baru tentang hukum, hukum hendaknya bersifat responsif. Nonet Selznick lewat hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi politik.²²

Hal serupa mengenai perubahan hukum berkaitan dengan perubahan behavior manusia juga diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitab *Alwajiz*.

الاحكام المبنية على العرف والعادة، تتغير اذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول الفقهاء، لا ينظر تغير الاحكام بتغير الازمان²³

Hukum dibangun atas dasar keumuman dan kebiasaan, maka perubahan hukum mengikuti perubahan kebiasaan manusia, ini yang dimaksud oleh para fuqaha, bahwasanya tidak diingkari perubahan hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Dengan pernyataan yang diungkapkan sebagai contoh: memberikan bayaran di saat memasuki kamar mandi, dan pemilik atau penjaga tidak menentukan harga upah sesuai dengan kadar air yang digunakan dan panjang pendeknya waktu yang digunakan di dalam kamar mandi tersebut.

Tidak adanya ketentuan tarif bayaran ini adalah menggunakan dalil istihsan. Contoh lain adalah seperti tidak dipotongnya tangan sebelah kanan bagi pencuri, kr dengan rela diganti dengan tangan kiri. Menurut dalil qiyas harus dipotong tangan kanan, menurut istihsan boleh potong tangan kiri sebagai gantinya.²⁴

III. KEKUATAN DAN KELEMAHAN ISTIHSAN SEBAGAI METODE ISTIMBATH HUKUM

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan istihsan sebagai metode istimbath hukum maka penulis akan menghadirkan lebih dahulu tentang pengertian-pengertian istihsan dari berbagai pandangan ulama ushul fiqh, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wahbah Zuhaili'

Istihsan menurut bahasa

عد الشيء واعتقاده حسنا، وليس الخلاف بين العلماء في جواز الاستعمال
الاستحسان

“Menghitung sesuatu dan meyakini adanya kebaikan, menurutnya tidak ada perbedaan pada ulama di dalam mengamalkan, menggunakan istihsan dalam mencari hukum”.

Karena menggunakan istihsan adalah mufaqoh (sesuai) dengan ayat Al-Qur'an.

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

Dan sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitab Assunnah oleh Imam Ahmad.

(مأراه المسلمون حسناً فهو حسن)

2. Abdul Karim ibnu Ali Annamlati

Beliau memberikan pengertian mengenai istihsan bahwa istihsan wajib dimengerti melalui tiga pendekatan makna

- a. Istihsan adalah mengalihkan hukum dari suatu masalah karena ada dalil yang lebih tertentu, baik dari kitab atau hadits.
- b. Istihsan adalah suatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid melalui pemikiran logik.

Telah diceritakan dari Imam Abu Hanifah bahwa istihsan adalah sebagai hujjah hukum, karena berpegang dengan nash Al-Qur'an.

اتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ريكم

“Ikutilah apa yang lebih baik dari apa yang telah diturunkan kepada mu dari tuhanmu”

- c. Istihsan adalah merupakan dalil yang masih tercela dalam diri mujtahid karena tidak diketahui ta'birnya.²⁵

3. Imam Muhammad Ali Ibn Muhammad Assyaukani tentang istihsan, beliau menyampaikan istihsan sebagai berikut:

- a. Memindahkan qiyas pada qiyas lain yang lebih kuat.
- b. Mengalihkan sebuah dalil hukum pada kebiasaan yang mengandung nilai kemanfaatan manusia.
- c. Mengkhususkan qiyas yang lebih kuat dari qiyas yang lemah.

(pendapat ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambali)

Imam Syafi'i dan Imam Qurtubi telah mengingkari adanya istihsan sehingga Imam Syafi'i mengatakan

من استحسن فقد شرع

Menurut Imam Royani yang dimaksud kata syar'i di sini adalah membuat undang-undang baru meninggalkan Al-Qur'an dan hadits.

Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Risalah, istihsan adalah mencari kemudahan (yang enak-enak saja). Maka dari itu istihsan batil (Tidak sah untuk dijadikan argumen dalam bidang hukum).²⁶

Hudori Bik mengatakan istihsan pada dasarnya adalah qiyas yang illatnya adalah samar (tidak diketahui dan lemah pengaruhnya), misal 1: patuk burung tidak menurut qiyas air bekas minumannya adalah najis, sedang menurut istihsan adalah suci dinisbatkan dengan manusia, karena pada dasarnya tulang itu suci karena patuk burung tidak sama dengan mulut harimau.

Ulama Hanafiyah mengatakan istihsan adalah semua dalil (argumentasi yang logis) yang berlaanan dengan qiyas dhohir.

كنص السلم فانه يخالف قاعدة معروفة وهي يطالات بيع المعدوم

Hukum pada akad salam (jual beli dalam bentuk pesanan) barang yang dijual belum ada. (menurut qiyas tidak boleh).

Misal 2: Seperti akad (perjanjian) pekerjaan, (pekerjaan borongan) memborong jembatan, jalan. Akad seperti ini sah menurut hukum istihsan.²⁷

Bila melihat contoh-contoh yang telah dimunculkan oleh para ulama pendukung Imam Hanifah khususnya dalam hal istihsan, maka istihsan dapat dijadikan sebagai metode istimbath hukum yang mempunyai kekuatan.

Adapun kekuatan istihsan menjadi sebuah metode hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Istihsan bersifat responsif, karena istihsan menciptakan, menetapkan hukum baru yang diorientasikan dengan nilai-nilai intifaiyah (urgensitas) seperti pembolehan mengambil upah, bayaran bagi pengguna kamar mandi. Sebab tanpa ada uang ganti, untuk kebersihannya adalah memerlukan biaya.

Contoh lain: hukum budidaya undur-undur, cacing yang diasumsikan mampu mengobati penyakit stroke, kolesterol dan maag, asam urat.²⁸

Karena permasalahan ini tidak terjadi di masa Rasulullah, maka perlu adanya istimbath hukum. Istimbath hukum yang relevan dengan situasi dan kondisi adalah dengan metode istihsan.

2) Istihsan bersifat progresif

Keperogresifan istihsan sebagai metode istimbath hukum adalah karena istihsan bergerak maju, contoh:

- a) Akad salam, menurut hukum jual beli, maka harus berwujud beserta sifat-sifatnya, sedangkan akad salam adalah akad jual beli, yang barangnya belum berwujud, hanya pemesan memberikan karakter-karakter barang yang dipesan. Ini tidak boleh dalam hukum qiyas, dalam istihsan boleh. Bolehnya menurut istihsan karena hidup di zaman sekarang telah berubah, seiring dengan zaman juga gaya hidup manusia atau disebut budaya juga telah berubah, maka sesuai dengan hukum responsif, hukum harus mampu mengadopsi terhadap problematika sosial.
- b) Akad Sirkah kerja, seorang pemborong bila akan mengerjakan gedung, jembatan, jalan, baik dengan cara borongan atau hitungan hari. Untuk mengukur sejauhmana kemampuan orang (tenaga) dalam satu hari itu ada perbedaan di antara manusia satu dengan yang lain. Maka dari itu untuk menetapkan kepastian hukum boleh atau tidaknya dalam bayaran (baik borongan atau harian) maka diperlukan metode baru yaitu istihsan.

Mengapa? Istihsan adalah dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan, suatu kebaikan dapat diterima oleh akal bilamana perbuatan, atau keputusan itu mengandung nilai manfaat (kebaikan) baik diri atau orang lain, serta kebaikan menurut agama.²⁹

Contoh yang berkaitan dengan nilai progresivitas adalah perilaku sahabat Umar, beliau telah membentuk baitul mal (tempat menyimpan uang negara), dan juga mencatat harta benda para pegawainya.³⁰

Perilaku Umar adalah tidak ada perintah agama (Al-Qur'an dan hadits) tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi harta dan jiwa manusia dari kerapuhan iman sehingga tidak menumbuhkan kerakusan.

Dengan contoh-contoh perilaku sahabat ini dapat diambil kesimpulan bahwa istihsan dapat dijadikan sebagai metode istimbath hukum mempunyai kekuatan.

Namun demikian karena imam Abu Hanifah tidak mencantumkan konsep dasar yang terperinci, dan batasan-batasan bagi pengguna istihsan maka istihsan dapat mengalami kelemahan. Kelemahan-kelemahan istihsan dapat dilihat seperti di bawah ini.

1. Kelemahan pada konsepsi dasar
 - a. Konsepsi Al-Qur'an

Pada ayat Al-Qur'an yang diambil dasar hukum istihsan bukan kalimat perintah berbuat ihsan, tetapi ayat yang menerangkan tentang orang yang mengikuti ucapan yang baik maka akan menjadi baik (Az-Zumar [8]: 55).

Seharusnya Al-Qashas: 77 juga ditempatkan sebagai dasar berbuat ihsan atau istihsan.

b. Konsep dasar Hadits

Hadits yang digunakan adalah hadits belum terperinci, padahal ada hadits yang terperinci. Hadits, berikut

مارأه المسلمون حسناً فهو حسن

Adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab As-sunnah tetapi tidak ada dalam kitab musnad.

Kata almuslimun tidak diterangkan secara rinci, muslim yang mana? Padahal muslim itu masih nakiroh ada muslim yang bodoh (awam) ada muslim yang pandai (alim) dan ada juga yang khos.

Berkaitan dengan hadits di atas tentang kata المسلمون ada hadits yang lebih rinci tentang definisi al-muslim yaitu melalui hadits yang disanadkan dari Ibnu Umar sebagai berikut:

عن ابة عمر قال، قال رسول الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (رواه البخارى والدود)

‘Orang muslim adalah orang yang menjadi selamat orang muslim orang lain dari ucapannya dan kekuasaannya.³¹

Dengan penggunaan hadits yang pertama (hadits ‘am) maka Imam Syafi’i menentang berat seperti terlihat dalam kitab Risalah, Al’Um, beliau mengatakan

الاستحسان تلذذ ولو جار لأحد الاستحسان في الدين لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم³²

Kalau dibolehkan seseorang melakukan istihsan dalam agama maka seluruh makhluk berakal boleh melakukan istihsan tanpa dengan ilmu.

Maka dari itu istihsan boleh dilakukan hanya orang tertentu, orang muslim yang mempunyai karakter tertentu.

2. Tidak ada batasan bagi otoritas pengguna hadits

Istihsan berangkat dari dunia akliyah mulai dari pemikiran-pemikiran yang dalam dan perenungan, perbandingannya adalah seperti ilmu filsafat ia selalu menggunakan akal yang cerdas, teliti dan hati-hati. Dengan demikian ilmu filsafat tidak boleh dipelajari oleh semua manusia, Imam ibn Sholahi dan Imam Nawawi melarang untuk mempelajari ilmu filsafat, akan tetapi Imam Al-Ghazali dan yang lain membolehkannya, karena filsafat dapat membantu dalam memahami nash Al-Qur'an dan sunnah.³³

Maka istihsan hanya boleh dilakukan oleh orang yang berilmu dan sholeh.³⁴ Jika istihsan dilakukan oleh orang yang mempunyai cakupan ilmu yang luas dan akhlak yang mulia maka istihsan tetap eksis sebagai metode istimbath hukum yang mampu beradabtabel dengan segala ruang dan waktu. Karena istihsan dapat merespon problematika kehidupan dan bergerak ke depan (progresif). Hal ini diperkuat oleh perilaku-perilaku sahabat Nabi yang dekat, misal Abu Bakar, Umar, Zaid bin Tsabit yang sepakat mengumpulkan nash-nash Al-Qur'an. Yang mana perbuatan itu tidak diperintah oleh Allah dan hadits, akan tetapi kebaikan dan manfaatnya telah ada dan terwujud sampai dunia kontemporer ini.

Oleh demikian istihsan pada dasarnya telah diaplikasikan sejak kehidupan para sahabat.³⁵ Di sinilah bahwa istihsan terlihat keprogresivitasnya, dengan demikian amat penting sekali menumbuhkan dan mengembangkan kreasi-kreasi berpikir dan bertindak yang mempunyai nilai tahsini dan intifa' (urgensif). Maka bagi ulama' yang mendukung tentang kebolehan istihsan sebagai dalil hukum, mengatakan bahwa istihsan adalah berprinsip untuk meninggalkan kesulitan dan menuju untuk mencari kemudahan.³⁶

Di samping itu bila otoriter pengguna istihsan tidak dibatasi maka akan terjadi kerancuan di dalam pemahaman teks Al-Qur'an dan hadits selanjutnya misunderstanding akan muncul di sana-sini, akibatnya muncul aliran liberalis dalam agama Islam itu sendiri.

HIPOTESA

Gerak langkah hukum positif dan hukum Islam adalah sejajar atau setara karena keduanya ada titik persamaan yaitu mempunyai tujuan yang sama yakni demi kemaslahatan umat. (kehidupan yang baik, tertata, teratur dan indah menuju kehidupan bahagia sejahtera). Keduanya hanya dibedakan dari titik pemberangkatannya. Hukum positif berangkat dari alam logika murni. Sedangkan hukum Islam bersumber dari wahyu dan menuju kepada Sang Maha kuasa dalam rangka untuk mencari ridhlo-Nya.

Istihsan adalah suatu metode istimbath hukum yang berangkat dari kekuatan berpikir logis, dalam rangka untuk mengaplikasikan hukum Islam yang

belum termaktub secara rinci (tafshili) dalam Al-Qur'an, hadits, tetapi makna secara umum sudah tersirat di dalamnya (terkandung dalam nash yang mujmal) atau belum ada sama sekali. Oleh karena itu istihsan bekerja dalam rangka merespons fenomena sosial (sehingga istihsan bersifat responsif dan sosiologis), dan istihsan bergerak ke arah yang lebih maju seiring dengan akselerasi kebudayaan masyarakat dan perubahan zaman, maka dari itu istihsan bersifat progresif.

Hukum positif juga bekerja demi untuk merespon terhadap semua fenomena sosial dari zaman klasik sampai zaman post modern, karenanya hukum selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Ahli ushul fiqh mengatakan

إنه لا ينكر التغيير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة

Sesungguhnya bahwa tidak diingkari bahwa perubahan itu sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, karena demikian istihsan mempunyai kekuatan sebagai metode istimbath hukum. Namun kehadiran istihsan tidak melalui penjelasan detail baik dari segi konsepsi dasar dan batasan otoritas pengguna istihsan, karena inilah istihsan dalam kacamata salaf masih mempunyai kelemahan.

KESIMPULAN

Istihsan adalah salah satu metode berpikir dalam menggali dalil-dalil untuk menentukan kepastian hukum yang belum tertulis dalam Al-Qur'an dan hadits. Dan ia bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan berlandaskan (berprinsip) pada

nilai-nilai intifaiyah dan tahsiniyah. Karena demikian maka istihsan bersifat responsif terhadap problematika kehidupan sosial, serta progresif, selaras dan seiring dengan kebutuhan manusia dan kebutuhan manusia.

Meskipun istihsan bergerak progresif seiring dengan kebudayaan masyarakat tetapi istihsan tidak akan meninggalkan agama. Istihsan dapat berdiri di dalam agama karena istihsan berangkat bukan hanya dilandasi dengan nilai antroposentris saja melainkan juga dilandasi dengan nilai-nilai theosentris (nilai-nilai agama). Jadi istihsan mempunyai titik persamaan dengan pola kerja hukum positif dan juga searah, sejalan dengan hukum agama Islam, karena mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kedamaian, keindahan, kebahagiaan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Harapan dan Saran

Mudah-mudahan tesis ini menjadi salah satu media untuk menyempurnakan dan lebih memahamkan terhadap ide-ide ulama salaf yang telah dibangun sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu sejak kemunculan Imam Abu Hanifah dan ditentang oleh Imam Syafi'i.

Dan selanjutnya sebagai harapan dan sekaligus saran agar di kemudian hari ada peneliti yang meneliti lebih profesional lagi sehingga tesis dapat disempurnakan dan diaplikasikan di dunia riil atau dunia nyata.

Amien, wallahu a'lam bisshawab.

-
1. Moh. Tohir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta, PT. Prenada Media, 2003, hlm. 70.
 2. Al-Hafidz Jalaluddin Assuyuthi, *Tarikh Khulafaurrasyidin*.
 3. Ibid

4. Syalabi Ahmad, SKI (terjemah Yahya Muhtar), Jakarta: PT. Jaya Murni, 1973, hlm. 21.
5. Al Imam Tajudin Abdul Wahab, *Ibnu Subaki*, Semarang: PT. Usaha Keluarga, hlm. 46.
6. Abdul Hamid Haki, Assalam, Jakarta: Al-Maktabah Sa'diyah, hlm. 7.
7. Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 43.
8. Muhammad Nawawi Aljawi, *Tafsir Mirohullabid, Imam Nawawi*, Libanon: Darul Fikr, hlm. 58.
9. Depag RI, *op.cit.*, hlm. 42.
10. Muhammad Nawawi Aljawi, *op.cit.*, hlm. 56.
11. Muhammad Ali Shobuni, *At-Tibyan fi Ulumul Qur'an*, Indonesia: Darul Ihyail Kutub, hlm. 19.
12. Depag RI, *op.cit.*, hlm. 19.
13. Depag RI, *op.cit.*, hlm. 19 Depag RI, *op.cit.*, hlm. 269
14. Syaikh Muhammad Hudori, *Tarikh Tasyri' Islam*, Indonesia: Darul Maktabah Arabiyah, t.t., hlm. 15.
15. *Ibid.*, hlm. 17.
16. Benard L. Tanya, *Teori Hukum*, Surabaya: CV. Kita, 1998, hlm. 30.
17. *Ibid.*, hlm. 36.
18. *Ibid.*, hlm. 48-49.
19. Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, Semarang: PT. Genta Publishing, 2010, hlm. 67.
20. *Ibid.*, hlm. 69.
21. *Ibid*
22. Bernard L. Tanya, *op.cit.*, hlm. 237-239.
23. Abdul Karim Zaidan, *Alwajiz fi Usulilfiqhi*, Beirut: Libanon, hlm. 258.
24. Wahbah Zuhaily, *Ushulil Fiqhi Al-Islam, Juz 2*, Beirut: Jaimah Dimisqi, 2001, hlm. 735-736.
25. Abdul Karim ibn Ali Annamlati, *Raudotul Manadzir fi Usulilfiqhi*, Beirut: Almamlakah Arobiyah Suudiyah, 1998, hlm. ...
26. Abdul Karim Ibnu Ali Assyaukani, *Irsyadul Fuhul*, Jakarta: PT. Muasasah Kutub Atsofoqiyah, 1993, hlm. 400-401.
27. Hudori Bik, *Ushul Fiqih*, Beirut: Darul Fikri, 1988, hlm. 324-326.
28. *MajalahKeluarga Sakinah*, No. 446/XXX/VII/2009, hlm. 27.
29. Hudori Bik, *op.cit.*, hlm. 34-35.
30. Jalaluddin Assuyuthi, *Tarikh Khulafau*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., hlm. 128.
31. Jalaluddin Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Bakar, *Assuyuti, Jamusshohor*, Jilid 2, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 187.
32. Moh, Ibnu Ali Assyaukani, *op.cit.*, hlm. 401.
33. *Ibid*
34. Ahmad Damanhuri, *Idohul Mubham*, hlm. 5.
35. Al-Hafidz Jalaludin Assuyuthi, *Tarikh Khulafaurrosyidin*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th., hm. 68.
36. Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hl. 749-75

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI, 2010.
- Al-Chudori Muhammad, *Tarih Tasrih Islam*, Cetakan Darul Ihyail Kutub al-Arobiyah Indonesia, cet. Ke-7, 1981.
- Ali Shobuni Muhammad, *At-Tibyan fi Ulumul Qur'an*, Makatul Mukaromah, cet. I, 1985.
- Anamlati Abdul Karim, Ibnu Ali, *Raodotul Nadirin Wajanatul Manadzir fi Ushulil Fiqhi Madzhab Imam Ibnu Hambali*, Darul Hikmah, 1998 M.
- An-Nawawi, Muhammad Assyaih, *Mirohulabid Tafsir An-Nawawi*, Darul Fikri.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Imam, *Al-Jamiussshoghir*, PT. Darul Ma'arif, Bandung.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tarikhul Khulafa'*, Darul Kutub, Al-Islamiyah.
- Hudori Bik, Muhammad As-Syaih, *Ushulul Fiqhi* Darul Fikri, 1988.
- Ibnu Ali Syaokani Muhammad, *Irsyadul Fuhul*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, cet. I, 1414 H.
- Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahaly Syamsudin, *Jalut, Jamul Jawami*, PT. Usaha Keluarga Semarang.
- Raharjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Syafi'i Muhammad bin Idris, *Alum, Jilid 7*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.
- Tanya Bernard L, Simanjuntak Yoann, *Teori Hukum*, Penerbit CV Kita Surabaya, Cet. Kedua, 2007.
- Zaidun Abdul Karim, *Al-Wajir fi Ushulil Fiqhi*, P. Muassasah Ar-Risalah, 1987.
- Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Genta Publishing, 2010.
- Damanhuri Ahmad, Idohulmubham, Toha Putra Semarang.
- Alhakim Abdul Hamid, Assalam, Penerbit Sa'diyah Putra.

Penulis

Penulis adalah seorang mahasiswa program pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, yang dalam kesehariannya bekerja sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Wilayah Kabupaten Pekalongan